



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 32 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang

- Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, yang terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Ayah meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Ayah;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Buayan meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Buayan;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Puring meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Puring;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Petanahan meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Petanahan;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Klirong meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Klirong;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Buluspesantren meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Buluspesantren;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Ambal meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Ambal;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Mirit meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Mirit;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Bonorowo meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Bonorowo;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Prembun meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Prembun;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Padureso meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Padureso;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Kutowinangun meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Kutowinangun;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Alian meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Alian;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Poncowarno meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Poncowarno;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Kebumen meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Kebumen;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Pejagoan meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Pejagoan;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Sruweng meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Sruweng;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Adimulyo meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Adimulyo;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Kuwarasan meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Kuwarasan;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Rowokele meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Rowokele;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Sempor meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Sempor;
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Gombang meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Gombang;
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Karanganyar meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Karanganyar;
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Karanggayam meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Karanggayam;

25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Sadang meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Sadang ;
26. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Karangsambung meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Karangsambung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pertanian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi, bimbingan teknis di bidang ketahanan pangan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha dibidang ketahanan pangan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, tanaman pangan dan

- hortikultura serta perkebunan;
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian, ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan dan monitoring data pertanian;
- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. pelaksanaan penelitian di bidang ketahanan pangan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan;
- g. pelaksanaan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Rencana Program dan Evaluasi ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, keuangan dan kepegawaian kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana serta mengurus perbendaharaan dan administrasi keuangan.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan, pelatihan pegawai serta tata usaha kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang ketahanan pangan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan pangan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan pembinaan peningkatan ketahanan pangan, mengidentifikasi kebutuhan ketersediaan dan pendistribusian pangan dalam rangka mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan agribisnis;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

- (1) Seksi Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan pangan, mengidentifikasi kebutuhan dan pendistribusian pangan, mengembangkan permodalan dan sistem usaha agribisnis, meningkatkan mutu hasil pangan olahan untuk meningkatkan nilai tambah serta memperluas peluang pasar sesuai dengan spesifik lokasi.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penilaian, analisa, evaluasi penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan, penyebaran informasi, petak percontohan, kaji terap dan pelatihan serta mengembangkan Sumber Daya Manusia petugas dan petani.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang tanaman pangan dan hortikultura serta sarana dan prasarana.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengadaan sarana dan

- prasarana dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai anjuran di tingkat usaha tani;
 - d. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha;
 - e. pelaksanaan pembinaan dalam rangka perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 18

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengembangan dan pengawasan produksi, teknologi produksi, pengamanan tanaman padi, palawija, umbian, hortikultura dan tanaman obat serta pengawasan penggunaan lahan, pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengawasan dibidang pasca panen dan pengembangan pembinaan alsintan, pengkajian analisa usaha tani, tanaman pangan dan hortikultura serta memberikan ijin dan pembinaan usaha.

Bagian Keenam Bidang Perkebunan

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum dibidang perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen usaha dibidang perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan penyuluhan di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi budidaya dan perlindungan tanaman;
- f. pelaksanaan pembinaan peralatan / mesin perkebunan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu bahan tanaman.

Pasal 22

- (1) Bidang Perkebunan membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan produksi perkebunan, pengawasan sertifikasi dan peredaran bahan tanaman perkebunan, pengkajian dan pengembangan teknologi budidaya dan perlindungan tanaman perkebunan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran, bimbingan dan pengawasan bahan dan peralatan pengamatan dan peramalan serta pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

identifikasi, bimbingan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya perkebunan, penganekaragaman usaha, mutu hasil olah produksi perkebunan, peralatan pengolahan hasil perkebunan, sistem informasi manajemen produksi perkebunan, bimbingan perijinan dan inventarisasi usaha perkebunan.

Bagian Ketujuh
Bidang Rencana Program dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Bidang Rencana Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang rencana program dan evaluasi.
- (2) Bidang Rencana Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Rencana Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis dan program di bidang pertanian;
- b. penyiapan bahan rencana dan program di bidang pertanian;
- c. penyiapan bahan pelayanan administrasi dan teknis bidang perencanaan, identifikasi, perumusan program, evaluasi pelaporan dan pengendalian;
- d. penyiapan bahan sistem informasi bidang pertanian;
- e. penyiapan bahan pelaporan monitoring data komoditi bidang pertanian.

Pasal 26

- (1) Bidang Rencana Program dan Evaluasi membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Monitoring Data Pertanian;
 - b. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rencana Program dan Evaluasi.

Pasal 27

- (1) Seksi Perencanaan dan Monitoring Data Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi penyediaan data pertanian dan teknis, fasilitas serta kerjasama dalam rangka monitoring data pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyediaan administrasi dan teknis, fasilitas dan kerjasama bidang evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan pertanian.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas Dinas Pertanian.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit

Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan di bidang pertanian;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 33

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Petugas Operasional terdiri dari :
 - a. Petugas Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian;
 - b. Petugas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian;
 - c. Petugas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang perkebunan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang pertanian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pejabat pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 32.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 Ayat (1) | : | Cukup jelas |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |

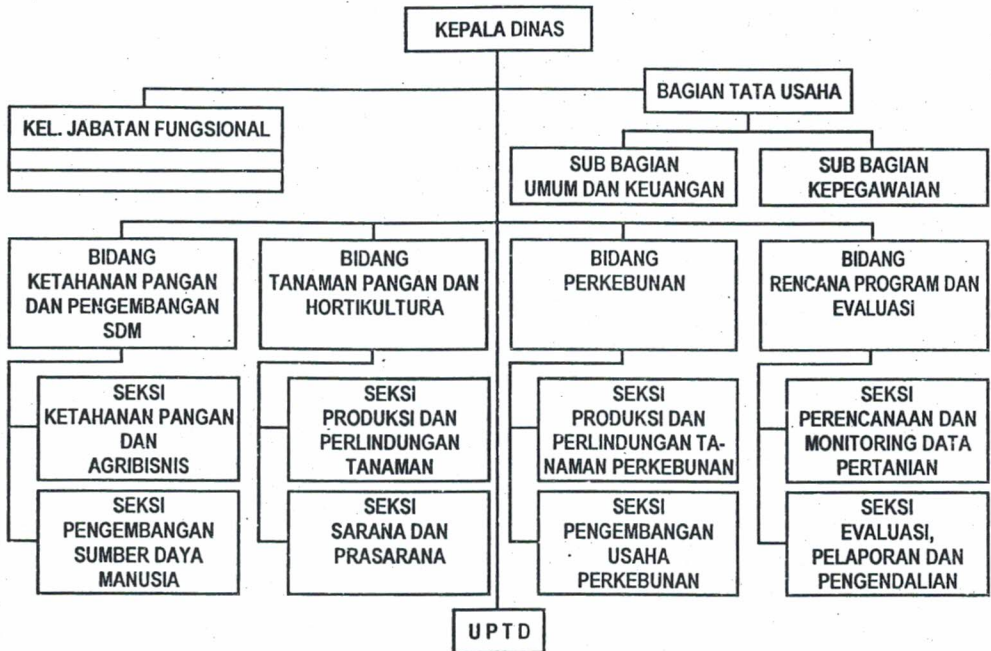
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 11 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 12 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 20 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 23 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 24 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26 Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 27 Ayat (1)	:	Cukup jelas

- Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 29 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 35 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

--ooOoo--

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

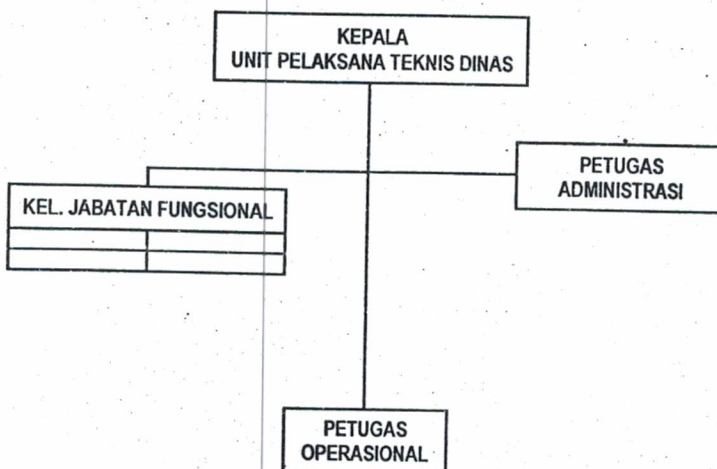
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN**



BUPATI KEBUMEN,
t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040